



# 2024

# KLIPING DIGITAL NARKOTIKA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

JUMAT, 04 OKTOBER 2024

 [perustakaan.bnn.go.id](http://perustakaan.bnn.go.id)

  (021) 8087-1566 Ext: 789





KALBARNEWS.CO.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber <https://www.kalbarnews.co.id/2024/10/bnn-bongkar-kasus-cland-lab-narkotika.html>

## BNN Bongkar Kasus Cland Lab Narkotika di Rumah Mewah, Sudah Produksi Hingga Jutaan Butir Pil PCC

Editor: Redaksi  
Kamis, 03 Oktober 2024 - 10:37

baca



BNN Bongkar Kasus Cland Lab Narkotika di Rumah Mewah, Sudah Produksi Hingga Jutaan Butir Pil PCC

KALBARNEWS.CO.ID (BANTEN) - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap kasus clandestine laboratory di sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kota Serang, Banten, pada Jumat (27/9). Tim BNN mengamankan 10 (sepuluh) orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol). 2 Oktober 2024

Keberhasilan pengungkapan kasus ini tak lepas dari kerja sama antara BNN dengan Polri, BPOM dan Kementerian Hukum dan HAM serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan aktivitas laboratorium gelap narkotika di wilayah tersebut.



Selanjutnya pada Jumat (27/9), BNN melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap paket berupa 16 karung yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui karung tersebut berisi 960.000 butir pil putih yang setelah dilakukan uji True Narc, pil tersebut mengandung narkotika jenis PCC.

Atas temuan tersebut, Tim BNN kemudian mengamankan tersangka DD yang saat itu mengirimkan paket karung berisi PCC serta berhasil membongkar aktivitas clandestine laboratory dan melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Lingkungan Gurugui Timur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten dan ditemukan barang bukti sisa hasil produksi jenis pil PCC sebanyak 11.000 butir dan dalam bentuk serbuk seberat 2.800 gram Tim BNN kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka lainnya, yaitu AD (sebagai pengawas produksi), BN (sebagai pemasok bahan), RY (sebagai koordinator keuangan), dan dua narapidana, masing-masing berinisial BY (berperan sebagai pengendali) dan FS (berperan sebagai buyer).

Selanjutnya pada Sabtu (28/9), Tim BNN melanjutkan operasi secara intensif di beberapa titik, seperti Ciracas, Jakarta Timur, Lembang, Jawa Barat, dan Serang, Banten, hingga akhirnya mengamankan tersangka lainnya, yaitu AC (Pengemas Hasil Jadi), JF (sebagai Koki/Pemasak), HZ (sebagai pemasok bahan), dan LF (sebagai pemasok bahan dan pengemas hasil jadi) yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika jenis PCC tersebut.

Pada hari Senin (30/9) dilakukan pengembangan terhadap Tersangka HZ dikediamannya yang berada di wilayah Ciracas Pasar Rebo Jakarta Timur, dan ditemukan 2 buah Mesin cetak tablet Otomatis dan beberapa bubuk yang mengandung Paracetamol.



Dari pengungkapan kasus clandestine laboratory ini, selain menangkap 10 orang tersangka dan barang bukti narkotika berupa 971.000 butir PCC, Tim BNN juga mengamankan alat dan bahan yang digunakan para tersangka untuk memproduksi PCC, sebagai berikut :

Peralatan untuk Membuat Narkotika Golongan I Jenis PCC:

1. Empat unit mesin cetak tablet otomatis yang per jamnya dapat menghasilkan 2.000 sampai 15.000 butir.
2. Satu unit mesin pencampur/powder mixer.
3. Satu unit mixer (pengaduk) kecil.
4. Dua buah ayakan untuk menghaluskan granul/bubuk yang mengandung PCC.
5. Satu buah vacum sealing yang digunakan untuk mengepres bungkus hasil jadi PCC.

Bahan-Bahan Kimia dan obat-obatan :

1. Paracetamol dalam bentuk serbuk warna putih seberat 1.400.750 gram dan yang sudah tercampur seberat 1.720 gram.
2. Caffein dalam bentuk serbuk warna putih seberat 427.000 gram
3. Microcrystalline Cellulose dalam bentuk serbuk warna putih seberat 310.000 gram
4. Sodium Starch Glycolate/SSG dalam bentuk serbuk warna putih seberat 184.500 gram
5. Methanol sebanyak 220.000 ml
6. Lactose dalam bentuk serbuk warna putih seberat 25.000 gram.
7. Tramadol dalam bentuk serbuk warna putih seberat 75.000 gram.
8. Trihexphenidyl dalam bentuk tablet warna kuning sebanyak 2.729.500 butir.
9. Magnesium Stearat dalam bentuk serbuk warna putih seberat 659.400 gram.



10. Parasetamol, caffeine, trihexyphenidyl dalam bentuk serbuk dan tablet warna kuning seberat 19.400 gram.

11. Povidone dalam bentuk serbuk warna putih seberat 50.000 gram.

Berdasarkan keterangan Tersangka berinisial BY (Pengendali), diketahui bahwa mesin cetak pil tersebut dibeli pada tahun 2016 dan 2019 seharga Rp 80 juta s.d. Rp 120 juta, sedangkan untuk mesin mixer (pengaduk) dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 17,5 juta.

Semua mesin-mesin tersebut dibeli secara langsung kepada seseorang yang berinisial IS. BY yang juga merupakan pemilik rumah mewah tersebut merupakan seorang narapidana kasus narkoba yang tengah mendekam di penjara sejak Tahun 2023 lalu. Sejak Bulan Juli tahun 2024 sampai saat ini, JF (sebagai koki/pemasak sudah mencetak Narkoba Gol.I jenis PCC sebanyak 6.900.000 butir.

Dari awal penemuan BB 960.000 butir PCC, total keseluruhan barang bukti pil PCC, baik yang ada di rumah produksi (TKP) maupun yang akan didistribusikan berjumlah 971.000 butir, untuk harga pasaran pil PCC perbutirnya yaitu seharga Rp.150.000 bila dikalikan dengan jumlah BB saat ini maka akan bernilai Rp. 145,650,000,000 (seratus empat puluh lima Milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu juga ada beberapa Barang Bukti berupa obat-obatan jenis Tramadol dalam bentuk serbuk dengan berat 75.000 gram, dengan berat tersebut bila diolah akan menjadi 1,5 juta tablet, sementara untuk harga Tramadol perbutirnya yaitu seharga Rp. 10.000, sehingga jika dikalikan dengan jumlah BB saat ini maka akan bernilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dan obat-obatan



Trihexphenidyl sebanyak 2.729.500 butir, untuk harga pasaran perbutirnya yaitu seharga Rp. 2.000, jika dikalikan dengan jumlah BB saat ini maka akan bernilai Rp. 5,459,000,000 (lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Adapun barang bukti obat-obatan diluar dari PCC (Narkotika Gol.I) yang ditemukan di lokasi produksi akan dilakukan serah terima kepada BPOM.

Dengan pengungkapan kasus clandestine laboratory di Serang, Banten yang memproduksi PCC sebanyak 971.000 pil tersebut, BNN dapat menyelamatkan 971.000 anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Ancaman Hukuman:

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pengungkapan kasus penemuan clandestine laboratory ini merupakan bagian dari upaya BNN dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika terutama di daerah yang memiliki posisi geostrategis sebagai lintasan perdagangan nasional maupun internasional serta berpotensi sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan pemukiman. BNN terus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan terhindar dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya demi mewujudkan Indonesia Bersinar, Bersih Narkoba. (Tim Liputan)



JABAREKSPRES.COM, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://jabarekspres.com/berita/2024/10/03/bnn-ungkap-tersangka-pemilik-pabrik-narkoba-di-serang-ternyata-satu-keluarga/>



JABAR ESKPRES – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Irjen Pol Kepala BNN RI Irjen Pol Marthinus Hukom sebutkan dalang utama pabrik narkoba di Tatakan, Serang ternyata satu keluarga.

Menurut Marthinus mengatakan tersangka BY sebagai bos pabrik narkoba tersebut merupakan kepala keluarga, sementara tersangka selanjutnya melibatkan istri ketiga, dan anak dari istri pertama.

“Istri ketiga ini tugasnya adalah bagaimana mengatur keuangan pabrik ini membayar orang, menggaji orang. Jadi sebagai rekening penampung atas nama istri, kemudian juga menerima hasil penjualan,” ujar Marthinus.



Marthinus juga menjelaskan anaknya bertugas untuk mengantarkan hasil jadi narkoba itu kepada pembeli. Pabrik narkoba di Serang ini baru beroperasi selama 2 bulan. Namun, mesin produksinya sudah dibeli BY dari tahun 2016.

Marthinus mengatakan pengungkapan 10 tersangka dalam kasus narkoba ini diketahui dari jejak-jejak terakhir pembelian alat serta bahan baku.

“Maka pendekatan yang dilakukan ke depan adalah bagaimana kita menganalisis semua jaringan informasi ini. Sehingga kita bisa menemukan ujung terakhir nya, dan awalnya satu jaringan struktur secara utuh,” kata Marthinus.

Pihaknya pun menduga alat-alat produksi narkoba jenis PCC (Paraetamol, Caffeine, Carisoprodol) secara rumahan tersebut memiliki keterlibatan dengan kasus pertama BY saat ia ditangkap.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI membongkar pabrik narkoba tersembunyi dalam rumah mewah, atau clandestine laboratory yang hasilkan jutaan pil narkoba di lingkungan Komplek Purna Bakti, Tatakan, Kota Serang. Dari kasus tersebut, BNN menangkap 10 orang tersangka dengan total barang bukti 971.000 butir narkoba jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol).

para tersangka ini di antaranya AD sebagai pengawas produksi, BN sebagai pemasok bahan, RY sebagai koordinasi keuangan, dan dua narapidana, masing-masing berinisial BY berperan sebagai pengendali dan FS berperan sebagai pembeli.





Kemudian AC sebagai pengemas hasil jadi, JF sebagai pemasak, HZ sebagai pemasok bahan, dan LF sebagai pemasok bahan dan pengemas hasil jadi. Para tersangka tersebut dikendalikan oleh seorang narapidana bernisial BY. Ia membeli mesin-mesin cetak kepada seseorang berinisial IS.

BY ini sebagai pemilik rumah mewah dan merupakan seorang narapidana kasus narkoba yang tengah mendekam di penjara sejak tahun 2023 lalu.

Selain menangkap 10 orang tersangka dan barang bukti narkoba berupa 971.000 butir, tim BNN juga mengamankan alat dan bahan yang digunakan para tersangka untuk proses produksi PCC.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka ini dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.



RMNEWS.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber: <https://rmnews.id/2024/10/03/bnn-sebut-tersangka-pabrik-narkoba-di-serang-libatkan-keluarga/>

## BNN Sebut Tersangka Pabrik Narkoba di Serang Libatkan Keluarga

by Redaksi — 3 Oktober 2024 | 13:36 in DKI JAKARTA, Umum

0



BNN bebankan hasil pengungkapan pabrik narkoba di Kota Serang. (Foto/Doc)

JAKARTA, RMNEWS.ID- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Irjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, dalang utama pabrik narkoba di Taktakan, Serang, Banten memiliki hubungan keluarga.

Marthinus mengungkapkan, BY sebagai bos pabrik narkoba tersebut merupakan kepala keluarga, sementara tersangka selanjutnya melibatkan istri ketiga, dan anak dari istri pertama.

“Istri ketiga ini tugasnya adalah bagaimana mengatur keuangan pabrik ini membayar orang, menggaji orang. Jadi sebagai rekening penampung atas nama istri, kemudian juga menerima hasil penjualan,” ujar Marthinus, dikutip dari Kompas, Kamis 03 Oktober 2024.





Ia juga menjelaskan anaknya bertugas mengantar hasil jadi kepada pembeli. Pabrik narkoba tersebut baru beroperasi selama dua bulan. Namun mesin produksinya sudah dibeli BY pada tahun 2016. Marthinus mengatakan pengungkapan 10 tersangka dalam kasus pabrik narkoba tersebut juga diketahui dari jejak-jejak terakhir pembelian alat dan bahan baku.

“Maka pendekatan yang dilakukan ke depan adalah bagaimana kita menganalisis semua jaringan informasi ini. Sehingga kita bisa menemukan ujung terakhir nya, dan awalnya satu jaringan struktur secara utuh,” kata dia.

Pihaknya menduga alat-alat produksi narkoba jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol) secara rumahan tersebut juga memiliki keterlibatan dengan kasus pertama BY ketika ia ditangkap. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI membongkar pabrik narkoba tersembunyi dalam rumah mewah, atau clandestine laboratory yang hasilkan jutaan pil narkoba di lingkungan Komplek Purna Bakti, Taktakan, Kota Serang.

BNN RI menahan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkoba jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol). Tersangka yakni AD (sebagai pengawas produksi), BN (sebagai pemasok bahan), RY (sebagai koordinator keuangan), dan dua narapidana, masing-masing berinisial BY (berperan sebagai pengendali) dan FS (berperan sebagai pembeli).

Kemudian AC (pengemas hasil jadi), JF (pemasak), HZ (pemasok bahan), dan LF (pemasok bahan dan pengemas hasil jadi) yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkoba jenis PCC tersebut.



Para tersangka dikendalikan oleh seorang narapidana berinisial BY. Ia membeli mesin-mesin cetak kepada seseorang berinisial IS. BY yang juga merupakan pemilik rumah mewah tersebut merupakan seorang narapidana kasus narkotika yang tengah mendekam di penjara sejak tahun 2023 lalu.

Selain menangkap 10 orang tersangka dan barang bukti narkotika berupa 971.000 butir PCC, Tim BNN juga mengamankan alat dan bahan yang digunakan para tersangka untuk memproduksi PCC

Pada bahan kimia dan obat-obatan yakni Paracetamol 1.400.750 gram dan yang tercampur seberat 1.720 gram, Caffein seberat 427.000 gram, Microcrystalline Cellulose 310.000 gram, Sodium Starch Glycolate/SSG 184.500 gram, Methanol 220.000 ml, Lactose 25.000 gram, Tramadol 75.000 gram, Trihexphenidyl 2.729.500 butir, Magnesium Stearat 659.400 gram, Paracetamol, caffeine, trihexyphenidyl 19.400 gram, Povidone 50.000 gram.

Dan berdasarkan keterangan JF (sebagai koki/pemasak) dirinya sudah mencetak Narkotika Gol.I jenis PCC sebanyak 6.900.000 butir sejak Juli tahun 2024 sampai saat ini.



BONTANGPOST.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber: <https://bontangpost.id/bnnk-bontang-tes-urine-mendadak-puluhan-pegawai-bea-cukai/>

### BNNK Bontang Tes Urine Mendadak Puluhan Pegawai Bea Cukai

BY JELITA NUR KHASARAH — Kamis, 3 Oktober 2024, 14:27 WIBA in Bontang Reading Time: 1 min read



BNN Bontang lakukan tes urine di Bea Cukai Bontang

BONTANGPOST.ID, Bontang – Puluhan pegawai di Bea Cukai Kota Bontang menjalani tes urine, Kamis (3/10/2024) pagi. Dikatakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kota Bontang Tri Haryono Suhud, ada sekitar 49 pegawai yang dites.

Tes tersebut dilakukan mendadak, mengingat informasi tidak diketahui oleh para pegawai. “Agenda tahunan, tapi untuk waktunya (tes urine) tidak diberitahu ke pegawai,” katanya.

Ia menyebut, tes urine dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Bea Cukai. Adapun tes urine tersebut bekerja sama Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang.





“Hasil tes urinnya, seluruh pegawai negatif,” sebut dia.

Terpisah, Kepala BNNK Bontang Lulyana Ramdhani menuturkan tes urine tersebut merupakan inisiasi dari Bea Cukai. Pihaknya kemudian melakukan tes urine.

“Betul, dari Bea Cukai sendiri yang mengajukan. Sekaligus memperingati Hari Jadi Ke-78 Bea Cukai,” tuturnya.

Sementara itu, pihaknya juga tengah melakukan pemetaan terkait tes urine yang akan dilakukan di ruang lingkup pemerintahan. Hal itu untuk memaksimalkan pemberantasan narkotika di Bontang.

“Kami masih petakan dulu terkait dengan hal itu,”



RWNEWS.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://rmnews.id/2024/10/03/bnn-sebut-tersangka-pabrik-narkoba-di-serang-libatkan-keluarga/>

## BNN Sebut Tersangka Pabrik Narkoba di Serang Libatkan Keluarga

by Redaksi — 3 Oktober 2024 | 13:36 in DKI JAKARTA, Umum



BNN beberkan hasil pengungkapan pabrik narkoba di Kota Serang. (Foto/Doc)

JAKARTA, RMNEWS.ID- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Irjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, dalang utama pabrik narkoba di Taktakan, Serang, Banten memiliki hubungan keluarga.

Marthinus mengungkapkan, BY sebagai bos pabrik narkoba tersebut merupakan kepala keluarga, sementara tersangka selanjutnya melibatkan istri ketiga, dan anak dari istri pertama.

“Istri ketiga ini tugasnya adalah bagaimana mengatur keuangan pabrik ini membayar orang, menggaji orang. Jadi sebagai rekening penampung atas nama





istri, kemudian juga menerima hasil penjualan,” ujar Marthinus, dikutip dari Kompas, Kamis 03 Oktober 2024.

Ia juga menjelaskan anaknya bertugas mengantar hasil jadi kepada pembeli. Pabrik narkoba tersebut baru beroperasi selama dua bulan. Namun mesin produksinya sudah dibeli BY pada tahun 2016. Marthinus mengatakan pengungkapan 10 tersangka dalam kasus pabrik narkoba tersebut juga diketahui dari jejak-jejak terakhir pembelian alat dan bahan baku.

“Maka pendekatan yang dilakukan ke depan adalah bagaimana kita menganalisis semua jaringan informasi ini. Sehingga kita bisa menemukan ujung terakhir nya, dan awalnya satu jaringan struktur secara utuh,” kata dia.

Pihaknya menduga alat-alat produksi narkoba jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol) secara rumahan tersebut juga memiliki keterlibatan dengan kasus pertama BY ketika ia ditangkap.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI membongkar pabrik narkoba tersembunyi dalam rumah mewah, atau clandestine laboratory yang hasilkan jutaan pil narkoba di lingkungan Komplek Purna Bakti, Taktakan, Kota Serang.

BNN RI menahan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkoba jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol). Tersangka yakni AD (sebagai pengawas produksi), BN (sebagai pemasok bahan), RY (sebagai koordinator keuangan), dan dua narapidana, masing-masing berinisial BY (berperan sebagai pengendali) dan FS (berperan sebagai pembeli).





Kemudian AC (pengemas hasil jadi), JF (pemasak), HZ ( pemasok bahan), dan LF (pemasok bahan dan pengemas hasil jadi) yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkoba jenis PCC tersebut. Para tersangka dikendalikan oleh seorang narapidana berinisial BY. Ia membeli mesin-mesin cetak kepada seseorang berinisial IS.

BY yang juga merupakan pemilik rumah mewah tersebut merupakan seorang narapidana kasus narkoba yang tengah mendekam di penjara sejak tahun 2023 lalu.

Selain menangkap 10 orang tersangka dan barang bukti narkoba berupa 971.000 butir PCC, Tim BNN juga mengamankan alat dan bahan yang digunakan para tersangka untuk memproduksi PCC

Pada bahan kimia dan obat-obatan yakni Paracetamol 1.400.750 gram dan yang tercampur seberat 1.720 gram, Caffein seberat 427.000 gram, Microcrystalline Cellulose 310.000 gram, Sodium Starch Glycolate/SSG 184.500 gram, Methanol 220.000 ml, Lactose 25.000 gram, Tramadol 75.000 gram, Trihexphenidyl 2.729.500 butir, Magnesium Stearat 659.400 gram, Paracetamol, caffeine, trihexyphenidyl 19.400 gram, Povidone 50.000 gram.

Dan berdasarkan keterangan JF (sebagai koki/pemasak) dirinya sudah mencetak Narkoba Gol.I jenis PCC sebanyak 6.900.000 butir sejak Juli tahun 2024 sampai saat ini.



MILI.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://mili.id/baca-13234-bnn-ri-bongkar-kasus-cland-lab-narkotika-di-sebuah-rumah-mewah-daerah-banten>

### BNN RI Bongkar Kasus Cland Lab Narkotika di Sebuah Rumah Mewah Daerah Banten

REPORTER : REDAKSI KAMIS, 03 OKT 2024 13:50 WIB



Banten - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap kasus clandestine laboratory (clab lab) di sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kota Serang, Banten. Tim BNN menetapkan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol).

Dari rilis yang dikirimkan Biro Humas dan Protokol BNN RI ke redaksi memaparkan keberhasilan pengungkapan kasus ini tak lepas dari kerja sama antara BNN dengan Polri, BPOM dan Kementerian Hukum dan HAM serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan aktivitas laboratorium gelap narkotika di wilayah tersebut.





Selanjutnya pada Jumat (27/9), BNN melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap paket berupa 16 karung yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui karung tersebut berisi 960.000 butir pil putih yang setelah dilakukan uji True Narc, pil tersebut mengandung narkotika jenis PCC.

Atas temuan tersebut, Tim BNN kemudian mengamankan tersangka DD yang saat itu mengirimkan paket karung berisi PCC serta berhasil membongkar aktivitas clandestine laboratory dan melakukan pengeledahan di sebuah rumah yang berada di Lingkungan Gurugui Timur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Dalam pengerebekan itu ditemukan barang bukti sisa hasil produksi jenis pil PCC sebanyak 11.000 butir dan dalam bentuk serbuk seberat 2.800 gram Tim BNN kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka lainnya, yaitu AD (sebagai pengawas produksi), BN (sebagai pemasok bahan), RY (sebagai koordinator keuangan), dan dua narapidana, masing-masing berinisial BY (berperan sebagai pengendali) dan FS (berperan sebagai buyer).

Selanjutnya pada Sabtu (28/9), Tim BNN melanjutkan operasi secara intensif di beberapa titik, seperti Ciracas, Jakarta Timur, Lembang, Jawa Barat, dan Serang, Banten, hingga akhirnya mengamankan tersangka lainnya, yaitu AC (Pengemas Hasil Jadi), JF (sebagai Koki/Pemasak), HZ (sebagai pemasok bahan), dan LF (sebagai pemasok bahan dan pengemas hasil jadi) yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika jenis PCC tersebut.



Pada hari Senin (30/9) dilakukan pengembangan terhadap Tersangka HZ dikediamannya yang berada di wilayah Ciracas Pasar Rebo Jakarta Timur, dan ditemukan 2 buah Mesin cetak tablet Otomatis dan beberapa bubuk yang mengandung Paracetamol.

Dari pengungkapan kasus clandestine laboratory ini, selain menangkap 10 orang tersangka dan barang bukti narkotika berupa 971.000 butir PCC, Tim BNN juga mengamankan alat dan bahan yang digunakan para tersangka untuk memproduksi PCC, sebagai berikut :

Peralatan untuk Membuat Narkotika Golongan I Jenis PCC:

1. Empat unit mesin cetak tablet otomatis yang per jamnya dapat menghasilkan 2.000 sampai 15.000 butir.
2. Satu unit mesin pencampur/powder mixer.
3. Satu unit mixer (pengaduk) kecil.
4. Dua buah ayakan untuk menghaluskan granul/bubuk yang mengandung PCC.
5. Satu buah vacum sealing yang digunakan untuk mengepres bungkus hasil jadi PCC.

Serta 10 jenis bahan-bahan kimia dan obat-obatan yang digunakan untuk membuat PCC, diantaranya Paracetamol dalam bentuk serbuk warna putih seberat 1.400.750 gram dan yang sudah tercampur seberat 1.720 gram, dan Caffein dalam bentuk serbuk warna putih seberat 427.000 gram.



Berdasarkan keterangan Tersangka berinisial BY (Pengendali), diketahui bahwa mesin cetak pil tersebut dibeli pada tahun 2016 dan 2019 seharga Rp 80 juta, sedangkan untuk mesin mixer (pengaduk) dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 17,5 juta.

Semua mesin-mesin tersebut dibeli secara langsung kepada seseorang yang berinisial IS, dan BY yang juga merupakan pemilik rumah mewah tersebut merupakan seorang narapidana kasus narkoba yang tengah mendekam di penjara sejak Tahun 2023 lalu. Sejak Bulan Juli tahun 2024 sampai saat ini, JF (sebagai koki/pemasak sudah mencetak Narkoba Gol.I jenis PCC sebanyak 6.900.000 butir.

Dari awal penemuan BB 960.000 butir PCC, total keseluruhan barang bukti pil PCC, baik yang ada di rumah produksi (TKP) maupun yang akan didistribusikan berjumlah 971.000 butir. Dengan pengungkapan kasus clandestine laboratory di Serang, Banten yang memproduksi PCC sebanyak 971.000 pil tersebut, BNN dapat menyelamatkan 971.000 anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Pengungkapan kasus penemuan clandestine laboratory ini merupakan bagian dari upaya BNN dalam memberantas peredaran gelap narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba terutama di daerah yang memiliki posisi geostrategis sebagai lintasan perdagangan nasional maupun internasional serta berpotensi sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan pemukiman.



BNN terus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan terhindar dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan obat-obatan berbahaya demi mewujudkan Indonesia Bersinar, Bersih Narkoba.



INSIDEN24.COM, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://www.insiden24.com/insiden/39613665896/bnn-amankan-971000-butir-pcc-dan-10-tersangka-dalam-operasi-membongkarlaboratorium-narkotika-di-serang>

## BNN Amankan 971.000 Butir PCC dan 10 Tersangka dalam Operasi Membongkar Laboratorium Narkotika di Serang

Bambang Bu - Kamis, 3 Oktober 2024 | 13:53 WIB



BNN mengamankan 10 tersangka serta barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC\*

INSIDEN24.COM-BNN mengamankan 10 tersangka serta barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol). Selain mengamankan 10 tersangka, BNN juga menyita berbagai alat dan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi PCC.

Barang-barang tersebut termasuk Paracetamol seberat 1.400.750 gram, Caffeine 427.000 gram, serta berbagai bahan lain seperti Methanol, Tramadol, dan Magnesium Stearat.





Total barang bukti yang diamankan di rumah produksi serta yang akan didistribusikan mencapai 971.000 butir. arang bukti yang diamankan di rumah produksi serta yang akan didistribusikan mencapai 971.000 but

Harga pasaran pil PCC tersebut diperkirakan sekitar Rp150.000 per butir, dengan total nilai barang bukti yang disita mencapai Rp145,65 miliar.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), subsider Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dan lebih subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hukuman maksimal yang menanti mereka adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap kasus clandestine laboratory yang memproduksi narkotika di sebuah rumah mewah di Kota Serang, Banten.

Kepala BNN, Irjen Pol Marthinus Hukom, dalam keterangannya, dikutip dari website resmi infopublik.id, Kamis 3 Oktober 2024, menyebutkan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam proses produksi dan distribusi narkotika tersebut.





Tersangka AD bertindak sebagai pengawas produksi, BN sebagai pemasok bahan, RY sebagai koordinator keuangan, dan dua narapidana, BY sebagai pengendali serta FS sebagai pembeli.

Selain itu, terdapat AC yang berperan sebagai pengemas hasil produksi, JF sebagai koki atau pemasak, HZ sebagai pemasok bahan, dan LF yang juga terlibat sebagai pemasok bahan sekaligus pengemas hasil jadi.

Menurut BNN, para tersangka ini dikendalikan oleh narapidana berinisial BY, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara sejak 2023.

"BY, narapidana yang menjadi otak dari operasi ini, membeli mesin cetak narkotika dari seseorang berinisial IS dan menjalankan produksi di rumah mewah yang dimilikinya," ujar Kepala BNN.

Menurut JF, salah satu tersangka yang berperan sebagai pemasak, ia telah memproduksi sekitar 6.900.000 butir narkotika jenis PCC sejak Juli 2024.



IPOL.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://ipol.id/2024/10/bnn-gerebek-lab-narkotika-di-rumah-mewah-amankan-971-ribu-butir-pcc/>

## BNN Gerebek Lab Narkotika di Rumah Mewah, Amankan 971 Ribu Butir PCC



BNN saat gelar konferensi pers terkait penggerebekan clandestine laboratory. Foto: BNN

IPOL.ID – Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap kasus clandestine laboratory yang memproduksi narkotika di sebuah rumah mewah di Kota Serang, Banten. Dalam operasi ini, BNN mengamankan 10 tersangka serta barang bukti berupa 971 ribu butir narkotika jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol). Clandestine laboratory adalah sebutan untuk “laboratorium gelap narkoba” atau “pabrik narkoba rumahan”.

Kepala BNN, Irjen Pol Marthinus Hukum, dalam keterangannya kemarin menyebutkan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda dalam proses produksi dan distribusi narkotika tersebut. Tersangka AD bertindak sebagai pengawas produksi, BN



sebagai pemasok bahan, RY sebagai koordinator keuangan, dan dua narapidana, BY sebagai pengendali serta FS sebagai pembeli. Selain itu, terdapat AC yang berperan sebagai pengemas hasil produksi, JF sebagai koki atau pemasak, HZ sebagai pemasok bahan, dan LF yang juga terlibat sebagai pemasok bahan sekaligus pengemas hasil jadi. Menurut BNN, para tersangka ini dikendalikan oleh narapidana berinisial BY, yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara sejak 2023.

“BY, narapidana yang menjadi otak dari operasi ini, membeli mesin cetak narkoba dari seseorang berinisial IS dan menjalankan produksi di rumah mewah yang dimilikinya,” ujar Kepala BNN dilansir [bnn.go.id](http://bnn.go.id).

Selain mengamankan 10 tersangka, BNN juga menyita berbagai alat dan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi PCC. Barang-barang tersebut termasuk Paracetamol seberat 1,4 ton lebih, Caffeine 427 kilogram, serta berbagai bahan lain seperti Methanol, Tramadol, dan Magnesium Stearat.

Menurut JF, salah satu tersangka yang berperan sebagai pemasak, ia telah memproduksi sekitar 6,9 juta butir narkoba jenis PCC sejak Juli 2024. Total barang bukti yang diamankan di rumah produksi serta yang akan didistribusikan mencapai 971 ribu butir. Harga pasaran pil PCC tersebut diperkirakan sekitar Rp150 ribu per butir, dengan total nilai barang bukti yang disita mencapai Rp145,65 miliar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), subsidi Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dan lebih subsidi Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hukuman maksimal yang menanti mereka adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.



INEWS.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://www.inews.id/inews-tv/buletin/bnn-gerebek-rumah-mewah-produksi-pil-ekstasi-senilai-rp145-miliar>

### BNN Gerebek Rumah Mewah Produksi Pil Ekstasi Senilai Rp145 Miliar

Kerinci, 03 Oktober 2024 - 15:08:00 WIB

Share

Mahesa Aprandi



(Foto menggerebek rumah mewah produksi narkoba senilai Rp145 miliar. Foto: iNews)

SERANG, iNews.id - Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek rumah mewah yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis pil ekstasi senilai Rp145 miliar, Rabu (2/10/2024). Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan 10 pelaku.

Rumah mewah yang dijadikan produksi narkoba itu berlokasi di Lingkungan Gurugui, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.

Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, dari 10 pelaku yang diamankan, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri yakni, BY dan RY. "Selain itu, diamankan juga anak yang turut serta melakukan aksi kejahatan tersebut," ucapnya.



Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom mengatakan, dari 10 pelaku yang diamankan, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri yakni, BY dan RY. “Selain itu, diamankan juga anak yang turut serta melakukan aksi kejahatan tersebut,” ucapnya.

Dari pengungkapan itu, petugas juga mengamankan 16 karung yang berisi narkoba golongan I sebanyak 950.000 pil ekstasi yang hendak dikirim melalui jasa ekspedisi. Direktur Psikotropik dan Prekursor BNN, Brigjen Pol Aldrin MP Hutabarat mengatakan, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati.



TANGSELPOS.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber <https://tangselpos.id/detail/27657/bnn-amankan-971-ribu-butir-narkotika>

## BNN Amankan 971 Ribu Butir Narkotika

Laporan: Redaksi

Kamis, 03 Oktober 2024 | 08:45 WIB



BNN RI mengamankan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol), dalam ekspoze yang digelar di Komplek Purna Bakti, Taktakan, Kota Serang, Rabu (2/10).

SERANG - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI membongkar pabrik narkotika yang tersembunyi dalam rumah mewah, atau clandestine laboratory yanghasilkan jutaan pil narkotika. Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN RI, Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat mengatakan, pihaknya mengamankan hampir satu juta butir narkotika dari rumah mewah yang terletak di lingkungan Komplek Purna Bakti, Taktakan, Kota Serang.

“Tim BNN mengamankan 10 orang tersangka dengan total barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol),” ujarnya, Rabu (2/10).



Aldrian menjelaskan pada Jumat (27/9) lalu, BNN melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap paket berupa 16 karung yang dikirim melalui jasa ekspedisi.

"Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa karung-karung tersebut berisikan 960.000 butir pil putih yang setelah dilakukan uji narkotika, pil tersebut mengandung narkotika jenis PCC," jelasnya.

Aldrian juga menerangkan, tim BNN mengamankan tersangka DD yang saat itu mengirimkan paket karung berisi PCC serta menggeledah sebuah rumah mewah yang berada di Lingkungan Gurugui Timur, Taktakan, Kota Serang.

Selanjutnya pada Sabtu (28/9), tim BNN melanjutkan operasi secara intensif di beberapa titik, seperti Ciracas, Jakarta Timur, Lembang, Jawa Barat, dan Serang, Banten, hingga akhirnya mengamankan tersangka lainnya.

Dari hasil pengembangan tersebut, BNN berhasil mengamankan para tersangka, yakni AC (pengemas hasil jadi), JF (pemasak), HZ (sebagai pemasok bahan), dan LF (pemasok bahan dan pengemas hasil jadi) yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika jenis PCC tersebut.



"Pada hari Senin (30/9) dilakukan pengembangan terhadap Tersangka HZ di kediamannya yang berada di wilayah Ciracas Pasar Rebo Jakarta Timur, dan ditemukan dua buah Mesin cetak tablet otomatis dan beberapa bubuk yang mengandung Paracetamol," terangnya.

"Selain menangkap 10 orang tersangka dan barang bukti narkoba berupa 971.000 butir PCC, Tim BNN juga mengamankan alat dan bahan yang digunakan para tersangka untuk memproduksi PCC," sambungnya.

Dijelaskan, bahwa para tersangka itu dikendalikan oleh seorang narapidana berinisial BY. Diketahui juga, bahwa mesin cetak pil tersebut dibeli pada tahun 2016 dan 2019 seharga Rp 80 juta sampai dengan Rp 120 juta, dan untuk mesin mixer (pengaduk) dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 17,5 juta.

"Semua mesin-mesin tersebut dibeli secara langsung kepada seseorang yang berinisial IS. BY yang juga merupakan pemilik rumah mewah tersebut merupakan seorang narapidana kasus narkoba yang tengah mendekam di penjara sejak tahun 2023 lalu," tandasnya.

Sementara, Kepala BNN RI Irjen Pol. Marthinus Hukom mengatakan, pengungkapan kasus penemuan clandestine laboratory ini merupakan bagian dari upaya BNN dalam memberantas peredaran gelap narkoba, dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.





Terutama, kata dia, di daerah yang memiliki posisi geostrategis sebagai lintasan perdagangan nasional maupun internasional serta berpotensi sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan pemukiman.

“BNN terus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan sosial agar tetap aman dan terhindar dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan obat-obatan berbahaya demi mewujudkan Indonesia Bersinar, Bersih Narkoba,” ungkapnya.



BERNAS.ID, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://www.bernas.id/2024/10/205446/dikendalikan-dalam-lapas-bnn-ungkap-pengoperasian-pabrik-narkoba-beromset-miliaran-rupiah/>

## Dikendalikan dalam Lapas, BNN Ungkap Pengoperasian Pabrik Narkoba Beromset Miliaran Rupiah

BY WAHYU PRADITYA PURNOMO — OCTOBER 3, 2024 NO COMMENTS



BNN Ungkap pengoperasian pabrik narkoba di Serang, Banten (Foto: detiknews)

SERANG, BERNAS.ID – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap pengoperasian pabrik narkoba di sebuah rumah di Gurugui, Kelurahan Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten. Ironinya, pabrik narkoba tersebut dikendalikan oleh BY, dari dalam penjara. Demikian disampaikan Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom dalam konferensi pers di lokasi rumah yang dijadikan pabrik narkoba pada Rabu (2/10/2024) kemarin.

Marthinus mengatakan, tersangka utama produsen narkotika berinisial BY yang memproduksi pil PCC (paracetamol, caffeine, carisoprodol). Tersangka kata dia, melibatkan anak dan istrinya dalam bisnis narkoba.



“Istri ke tiga, RY jadi pemegang keuangan dan DD, anak dari istri pertama sebagai suplier,” kata Komjen Marthinus dikutip Bernas.id, Kamis (3/10/2024).

“Istri ketiga ini tugasnya mengatur keuangan pabrik ini, membayar orang, menggaji orang dan menerima hasil penjualan,” lanjutnya.

Menurut Marthinus, BY bisa memproduksi pil PCC dari sebuah buku. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu kefarmasian untuk memproduksi pil. Seluruhnya dilakukan secara otodidak dan bisnis ini dikendalikan dari lapas.

Dari pengetahuan secara otodidak itu kemudian BY mengajari peracik pil PCC. Peraciknya dilakukan oleh tersangka inisial JF. Sebelumnya, pengendali produksi pil PCC ini dilakukan oleh BY dari lapas. Ia menggunakan rumahnya untuk dijadikan tempat produksi narkotika golongan satu jenis PCC.

BY sendiri telah mendekam di penjara sejak 2023. Produksi yang dilakukan di Kota Serang sejak Juli 2024 dan telah menghasilkan jutaan pil PCC.

“Sampai saat ini, JF sebagai koki atau pemasak sudah mencetak narkotika golongan satu jenis PCC sebanyak 6,9 juta butir,” jelas Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN RI kata Aldrin MP Hutabarat.



Ia melanjutkan, BY sebagai pengendali membeli mesin cetak pil seharga ratusan juta rupiah. Ia mendapatkan barang itu dari seseorang berinisial IS. “Semua mesin-mesin tersebut dibeli secara langsung kepada seseorang inisial IS,” pungkasnya.

Dalam pengungkapan rumah mewah produksi pil PCC, BNN mengamankan 10 orang tersangka. Mereka adalah DD, AD, BN, RY, BY, dan FS. Kemudian tersangka AC, JF, HZ, dan LF.

Sebelumnya diberitakan, BNN mengungkap pabrik ekstasi di rumah mewah di Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Dalam ekspose terungkap 10 orang terlihat dalam memproduksi barang haram tersebut.

Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus mengatakan dalam pengungkapan kasus tersebut pihaknya mengamankan barang bukti berupa obat-obatan jenis tramadol dalam bentuk serbuk sebesar 75.000 gram atau 75 kilogram.

Serbuk tersebut bisa menghasilkan 1,5 juta tablet, sementara harga tramadol per butirnya Rp10 ribu sehingga total yang bisa dihasilkan senilai Rp15 miliar. Obat jenis lainnya yaitu Trihexphenidyl sebanyak 2,79 juta butir, total nilainya yaitu Rp5,4 miliar rupiah.



Fajar.co.id, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://fajar.co.id/2024/10/04/penggerebekan-pabrik-narkotika-di-serang-beny-setiawan-dan-keluarga-terancam-hukuman-mati/>

## Penggerebekan Pabrik Narkotika di Serang: Beny Setiawan dan Keluarga Terancam Hukuman Mati

Edy Arsyad - Kriminal

Jumat, 4 Oktober 2024 06:38 AM

Komentar

BAGIKAN



Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Beny Setiawan, dalang di balik pabrik narkotika yang beroperasi di sebuah rumah mewah di Serang, Banten, dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan antisosial.





Hal ini disampaikan oleh salah seorang tetangga Beny, Joko (64), yang mengaku bahwa Beny jarang berinteraksi dengan warga sekitar. “Pak Beny memiliki kepribadian yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Bahkan ketika membeli rumah mewah itu, hanya sekali saja menyapa dan berkenalan,” ujar Joko, sebagaimana dikutip dari keterangan BNN di Jakarta, Kamis, dikutip dari ANTARA.

Menurut Joko, rumah mewah di Kompleks Purna Bakti, Serang, yang kini menjadi laboratorium gelap narkoba, telah berganti kepemilikan hingga tiga kali. Rumah tersebut memiliki lima kamar, empat toilet, kolam renang, pintu gerbang elektronik, dan satu tempat ibadah.

BNN menemukan bahwa kegiatan produksi narkoba dilakukan di salah satu kamar, sementara bahan baku disimpan di dalam toilet. Bisnis ilegal yang dijalankan Beny terungkap setelah petugas BNN mencurigai pengiriman paket berisi 16 karung melalui jasa ekspedisi.

Dari hasil penggerebekan, petugas BNN menyita total 971 ribu butir pil putih yang mengandung narkoba jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol). Beny, yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II Pemuda Tangerang, diduga mengendalikan bisnis tersebut dengan bantuan sembilan orang pesuruh, termasuk istri, anak, dan menantunya.

Atas perbuatannya, Beny dan para rekannya dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 113 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.\*)



Antaraneews.com, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://www.antaraneews.com/berita/4375423/bnn-satu-keluarga-terjerat-kasus-pabrik-narkoba-di-serang>

## BNN: Satu keluarga terjerat kasus pabrik narkoba di Serang

Kamis, 3 Oktober 2024 23:48 WIB



Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan satu keluarga yang terjerat kasus pabrik narkoba di Serang, Banten telah masuk ke dalam penjara usai diduga melakukan bisnis narkoba.



Dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Kepala BNN Komjen Pol. Marthinus Hukom menyebutkan narkoba merupakan ancaman kemanusiaan yang harus segera diatasi.

"Karena itu, BNN terus berupaya untuk menjadi benteng-benteng moral dan benteng masyarakat agar tidak terpapar peredaran gelap narkoba," ucap Marthinus.

Bisnis gelap narkoba dikendalikan oleh narapidana kasus narkoba, Beny Setiawan, sebelumnya berhasil dibongkar oleh BNN di sebuah rumah mewah, Serang, Banten, Jumat (27/9).

Di situ, ditemukan barang bukti dengan total 971 ribu butir narkoba jenis PCC (Paracetamol, Caffeine, Carisoprodol) dan berjuta ton bahan obat keras. Atas tindakan tersebut, Beny Setiawan dan keluarganya dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Adapun Beny membangun kerajaan bisnis haramnya dengan mengajak istri, anak, dan menantunya. Dalam sehari, pabrik narkoba rumahan tersebut dapat memproduksi hingga 80 ribu butir narkoba jenis PCC.

Kepada BNN, Beny mengaku memiliki ketertarikan membuat sebuah pil berdasarkan eksperimen sendiri serta informasi yang diperoleh dari buku.





Menurut Beny, bisnis tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika dibandingkan dengan usaha lainnya, seperti menjadi pemasok minyak goreng dan air minum kemasan yang sebelumnya ia geluti.

"Awalnya air berjalan, hanya beberapa ratus galon saja. Sementara usaha minyak itu tidak berjalan karena memang tidak punya duit," tutur Beny.

Selama menjalankan bisnis haram, Beny memiliki perkiraan aset mencapai Rp10 miliar, yang terdiri atas dua rumah, empat mobil merek Alphard, Baleno, Serena, dan mobil boks.

Adapun pengatur keuangan bisnis narkoba selama ini merupakan istri Beny bernama Reni Aria, lantaran Beny berada di Lapas Kelas II Pemuda Tangerang. Sang istri memiliki peran melakukan transaksi pembayaran pembelian bahan baku berupa PCC dengan nilai transaksi hingga Rp600 juta.

Jejak Beny dalam mengolah bisnis narkoba mengalir ke sang anak. Andrei, yang berperan sebagai kurir pengantar hasil produksi, diupah sebesar Rp450 juta dari dua kali pengantaran yang dilakukan.

Sementara menantu Beny bernama Lutfi, memiliki peran yang tak kalah penting dengan membantu produksi pembuatan PCC bersama Jafar yang merupakan pengolah narkoba.



KABARBANTEN.COM, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-598632553/cerita-tokoh-dan-ketua-mui-banten-usai-bnn-ungkap-rumah-produksi-narkoba-di-kota-serang>

## Cerita Tokoh dan Ketua MUI Banten Usai BNN Ungkap Rumah Produksi Narkoba di Kota Serang

KABAR BANTEN - Tokoh masyarakat Banten KH Embay Mulya Syarief dan Ketua MUI Banten KH Bazari Syam mengapresiasi BNN, BPOM dan Polri serta penegak hukum lainnya yang telah bersinergi sehingga dapat mengungkap rumah produksi narkoba di Kota Serang.

Hal tersebut disampaikan kedua tokoh tersebut saat menghadiri konferensi pers pengungkapan rumah produksi narkoba yang berada di Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan Kota Serang, Rabu 2 Oktober 2024. Tokoh Banten KH Embay Mulya Syarief memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BNN dan seluruh stakeholder yang telah membongkar sindikat narkoba di Kota Serang. "Saya sangat mengapresiasi atas pengungkapan dan penangkapan tersangka pembuat pil setan (narkoba). Coba kalau tak terungkap, berapa nyawa yang akan menjadi korban. Alhamdulillah BNN dan Polri bisa menghentikan langkah mereka (sindikat narkoba). Semoga komplotan lainnya tertangkap," ucapnya. Embay Mulya Syarief menyampaikan bahwa dirinya terkejut dan tidak menyangka serta tidak percaya bahwa di Kota Serang terdapat pabrik produksi narkoba. Ia mengaku mengenal salah satu tersangka berinisial BY.



"Saya gak nyangka ini benar ada (rumah produksi narkoba) di Kota Serang, saya juga mengenal BY (tersangka), orangnya terlihat soleh, dia pernah datang ke pengajian saya dan memperkenalkan diri, dia mengenakan baju gamis jubah dan saat itu sedang puasa. Jadi, tidak ada tampang jahat bahkan terlihat sangat alim dan taat agama, dengan kejadian ini kita harus berhati-hati dengan orang yang terlihat alim tapi sebenarnya ya seperti BY ini," ucapnya. Embay mengungkapkan, sebagai tokoh masyarakat, tentu dirinya tidak membedakan orang yang ingin memperkenalkan diri seperti halnya salah satu tersangka berinisial BY.

"BY ini terlihat sangat baik, pernah juga menyumbang air mineral usahanya sendiri untuk Majelis Taklim dan mengaku punya usaha minyak curah, ternyata memproduksi narkoba," ujarnya. "Saya selaku tokoh yang mewakili masyarakat mengharapkan penegak hukum bisa memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku, kalau perlu hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pelaku sangat sadis sampai mengajak anak dan istrinya masuk dalam jaringan narkoba ini. Kita berharap aparat penegak hukum memberikan hukuman berat kepada para pelaku agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku lainnya," sambung KH Embay Mulya Syarief.



NTT.COM, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber: <https://ntt.pikiran-rakyat.com/lintas-daerah/pr-2328633118/bnn-provinsi-ntt-berhasil-ringkus-pelaku-dan-musnahkan-barang-bukti-523-gram-narkotika>

## BNN Provinsi NTT Berhasil Ringkus Pelaku dan Musnahkan Barang Bukti 523 Gram Narkotika



PR NTT - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT memusnahkan lebih dari 523 gram atau satu setengah kilogram lebih narkotika jenis ganja. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 30 September 2024 itu, bertempat di Halaman Kantor BNN Provinsi NTT.

Dalam kesempatannya Kepala BNN NTT, Brigjen Pol Totok Lisdiarto menjelaskan di hadapan publik bahwa dalam kasus tersebut terdapat dua tersangka yang berinisial U dan A telah diperiksa dan diamankan.



Hal itu berdasarkan laporan Kasus Narkotika nomor LKN / 0003-NAR / IX / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 September 2024 dengan tersangka inisial DUDS alias U dengan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat (brutto) 2,29 gram dan 8 (delapan) buah tanaman yang disemaikan dalam pot.

“Modus operandi yang diperankan tersangka inisial DUDS alias U memesan Narkotika kepada seseorang melalui media sosial Instagram di Medan. Setelah berkomunikasi, paket narkotika tersebut dikirim kepada tersangka inisial DUDS alias U yang berdomisili di Waibakul, Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah melalui Jasa Pengiriman,” ujar Totok pada Rabu kemarin 02 Oktober 2024.

Selain itu, petugas BNNP NTT mengamankan tersangka inisial DUDS alias U di rumahnya di Kabupaten Sumba Tengah selanjutnya dibawa ke BNNP NTT guna diperiksa dan diproses sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 111 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan tersangka kedua yaitu inisial A alias J dengan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat 529 gram. Adapun modus operandi tersangka inisial A alias J, kata dia, yaitu dengan memesan narkotika kepada seseorang yang berada di Medan melalui media sosial akun Instagram.





KOMPASIANA.COM, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://www.kompasiana.com/rutanpandeglang8844/66fe43b7c925c4396b1c6d42/bnn-ungkap-kasus-lab-narkoba-karutan-pandeglang-ingatkan-jajaran>

## BNN Ungkap Kasus Lab Narkoba, Karutan Pandeglang Ingatkan Jajaran



2 Oktober 2024, 14:17 | Diperbarui 2 Oktober 2024, 15:00 | 18

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.



Humas RTP -- Hari Jumat yang lalu (27/9/2024) Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan sepuluh orang tersangka dalam kasus clandestine laboratory di salah satu rumah mewah yang berlokasi di Kota Serang, Banten.

Dalam pengungkapan kasus yang terjadi atas kerja sama antara BNN, Polri, BPOM dan Kemenkumham serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi adanya aktivitas lab narkotika, didapatkan barang bukti berupa 971.000 butir narkotika jenis PCC (paracetamol, caffeine, carisoprodol).





"Pada Jumat (27/9) lalu, BNN melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap paket berupa 16 karung yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Dari hasil pemeriksaan diketahui karung tersebut berisi 960.000 butir pil putih yang setelah dilakukan uji True Narc, pil tersebut mengandung narkotika jenis PCC.

Atas temuan tersebut, Tim BNN kemudian mengamankan tersangka DD yang sedang mengirimkan paket karung berisi PCC serta berhasil membongkar aktivitas clandestine laboratory," jelas Kepala BNN, Marthinus Hukom.

Menanggapi situasi ini, Kepala Rutan Pandeglang, Syaikoni, mengingatkan semua jajarannya di Rutan Pandeglang untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan berbagai instansi dalam memerangi peredaran narkoba.

"Saya selalu mengingatkan kepada jajaran di Rutan Pandeglang, untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba. Semua harus berperan aktif dalam memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan," tegas Karutan Pandeglang.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada warga binaan mengenai bahaya narkoba, agar mereka lebih sadar dan peka terhadap ancaman tersebut. "Sinergi antara BNN, Kepolisian, Kemenkumham, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini," tambahnya.





Klikmaluku.com, JUMAT / 04 OKTOBER 2024

Sumber : <https://www.klikmaluku.com/klik-ambon/1075159092/dua-napi-lapas-ambon-sudah-diserahkan-ke-bnn>

## Dua Napi Lapas Ambon Sudah Diserahkan ke BNN

Anwar Angkotasan - Jumat, 4 Oktober 2024 | 08:32 WIB



Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Ambon mengakui sudah menyerahkan dua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau Nara Pidana (Napi), masing-masing Hairun Tri Basri dan Jamaluddin Lestaluhu, beserta barang diduga narkotika jenis sintetis, ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku.

"Kami sudah serahkan dua warga binaan dan barang yang diduga sintetis itu ke BNN Maluku. Mau diproses atau tidak oknum WBP itu, dari BNN.





Kita tidak punya kewenangan menyelidikinya," kata Kalapas Kelas II Ambon, Mukhtar Tompo, kepada Rakyat Maluku di ruang kerjanya, Kamis, 3 Oktober 2024. Dikatakan Mukhtar, alasan diserahkan dua WBP ke BNNP Maluku agar dapat ditindaklanjuti. Di mana, barang yang diduga narkotika jenis sintetis itu juga harus diuji di laboratorium. Sebab, pihaknya tidak berkompeten untuk membuktikan apakah itu narkotika atau tidak.

"Yang bisa buktikan itu BNNP dan Polda. Nanti mereka uji di laboratorium. Saya dikatakan bohong, bohong dari mana? Yang kami temukan itu rokok dan tembakau, ada juga obat sakit gigit. Untuk buktikan narkotika kan BNN. Saya mau bilang lagi bahwa itu bukan 25 paket seperti yang diberitakan," tuturnya.

Selaku pimpinan, Mukhtar mengaku kecewa dengan kalimat bohong yang disampaikan awak media. Fatalnya, gambar yang dijadikan sebagai gambar utama di media itu sabu-sabu.

"Padahal bukan itu (sabu-sabu), tapi sudah lah, sudah terjadi (diberitakan). Pimpinan saya juga sudah telepon saya ketika lihat berita itu, dan sudah saya jelaskan," keluhnya.

Hanya saja dia tidak terbuka soal pernyataan awalnya bahwa barang itu ditemukan saat penggeldahan, karena faktanya ditemukan saat ada warga binaan yang meminta tolong petugas untuk mengambil obat sakit gigi.



Kalapas juga menambahkan, pihaknya terus melakukan pengawasan ketat terhadap pengunjung. Di mana, setiap orang yang datang untuk melihat saudaranya pasti diperiksa terlebih dahulu.

"Kita ada X-Trai untuk periksa pengunjung juga. Barang bawaan diperiksa ketat. Tidak bisa bawa HP ke dalam," jelasnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Umum BNNP Maluku, Mientje Jacoba, yang dikonfirmasi media ini mengaku belum mendapat kabar kalau Lapas Ambon telah menyerahkan dua WBP dan barang diduga sintesis ke BNNP.